



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Slamet Riyadi Telp. (0285) 391321 Fax. (0285) 391321 Batang 51214

Nomor : 420/ ~~1223~~/2023

Batang, 15 Juni 2023

Lampiran : -

Sifat : Segera

Perihal : Penyusunan APBS 2023/2024 dan
Laporan APBS 2022/2023

K e p a d a:
Yth. Kepala TK/SD/SMP Negeri/Swasta
se Kabupaten Batang
di

BATANG

Mendasari Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, serta dalam rangka memasuki **tahun pelajaran baru 2023/2024** mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Semua TK, SD, SMP Negeri/Swasta **wajib sudah menyusun dan memiliki** dokumen **Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)** empat tahunan dan **Rencana Kerja Tahunan (RKT)** sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024.
2. Apabila dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan sekolah sudah habis masa perodesasinya, **wajib** disusun sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Pelajaran 2023/2024 harus sudah disusun dengan memperhatikan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Tahun Pelajaran 2022/2023, Rapor Pendidikan Tahun 2022/2023 (melalui <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/app> dengan akun belajar.id) dan sudah ditetapkan **selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 2023**.
4. Setelah menyusun dan menetapkan RKT Tahun Pelajaran 2023/2024, sekolah segera menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) selanjutnya menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2023/2024 dan mendapatkan kesepakatan dengan komite sekolah.
5. Setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023/2024, sekolah dan komite sekolah berkewajiban melaksanakan pendataan, pemetaan, analisa dan kajian kemampuan sosial ekonomi orangtua peserta didik baru serta melakukan review dan koreksi terhadap rancangan RKAS dan RAPBS.
6. Sekolah melaksanakan musyawarah bersama dengan komite sekolah dan orangtua/wali peserta didik baru serta perwakilan orangtua/wali peserta didik melalui rapat pleno menyepakati RAPBS menjadi APBS dan dituangkan dalam Berita Acara, **paling lambat satu minggu setelah hari pertama masuk sekolah**.
7. Sekolah agar dapat berkonsultasi dengan Pengawas masing-masing dalam melaksanakan penyusunan RAPBS Tahun Pelajaran 2023/2024, dengan memperhatikan:
 - a. Hasil Rapot Pendidikan;
 - b. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Harga mengacu pada standar harga daerah;
 - d. Mengakomodir Pelaksanaan Kegiatan Asesmen Nasional dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
 - e. Juknis BOS/BOP/BOSDA sesuai sumber anggarannya
 - f. Hasil ARKAS Bulan Juli s.d Desember 2023.
8. Sekolah menetapkan APBS Tahun Pelajaran 2023/2024 melalui Keputusan Kepala Sekolah setelah disepakati dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6.
9. Kepala Sekolah wajib menyampaikan APBS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang **melalui Subkoordinator Program untuk mendapatkan persetujuan Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja** setelah tanggal penetapan APBS oleh Kepala Sekolah. Untuk SD Negeri agar dihimpun terlebih dahulu melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan masing-masing.

10. Sedangkan **untuk Kepala TK, SD dan SMP Swasta wajib mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Ketua Yayasan/Lembaga masing-masing** terlebih dahulu selanjutnya untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
11. Sebelum disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, APBS TK, SD dan SMP Negeri yang disampaikan wajib mendapatkan pencermatan dan evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015, selambat-lambatnya selama 15 (lima belas) hari kerja dan **jadwal pencermatan APBS 2023/2024 akan disampaikan kemudian.**
12. APBS yang dipandang perlu dilakukan perbaikan, dikembalikan ke sekolah untuk diperbaiki dan disampaikan kembali kepada tim selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima hasil evaluasi.
13. APBS yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang disampaikan kembali ke Sekolah untuk dapat digunakan.
14. Seluruh APBS TK, SD dan SMP Negeri harus sudah selesai dicermati, diperbaiki dan mendapatkan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2023.
15. TK, SD dan SMP Negeri/Swasta yang tidak menyusun APBS Tahun Pelajaran 2023/2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2015.
16. Khusus penganggaran dana BOS wajib mengacu pada RKA/DPA BOS/ARKAS untuk Semester I Tahun Pelajaran 2023/2024.
17. Khusus penganggaran dana DAK Nonfisik mengacu pada RAB yang sudah disampaikan ke Dinas untuk Semester I Tahun Pelajaran 2023/2024.
18. Setelah APBS Tahun Pelajaran 2023/2024 selesai disahkan per 31 Agustus 2023, selanjutnya sekolah wajib melaksanakan APBS Tahun Pelajaran 2023/2024 sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2022/2023, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, kami mohon seluruh kepala TK, SD dan SMP agar menyusun **Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBS Tahun Pelajaran 2022/2023 sesuai dengan ketentuan selanjutnya dikirimkan** kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang melalui Subkoordinator Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang **paling lambat tanggal 31 Juli 2023.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang
Sekretaris DPRD,



BAMBANG SURYANTORO S, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671008 199203 1 014

Tembusan: Kepada Yth.

1. Kepala Bidang di Lingkungan Disdikbud Kabupaten Batang;
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Batang;
3. Pengawas Sekolah/Penilik PNF;
4. Arsip.